



P U T U S A N
Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yongki Haristian bin Holiyanto;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Selawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 3 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 31 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YONGKI HARISTIAN BIN HOLIYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa **YONGKI HARISTIAN BIN HOLIYANTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan dan denda senilai Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,248 gram;
 - 1 (satu) kotak permen merek *Happydent*;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa atas nama **YONGKI HARISTIAN BIN HOLIYANTO** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17:00 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**



atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,248 gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal sekira pukul 12:00 wib ketika Terdakwa menghubungi WANTOK (DPO) untuk bertransaksi narkotika golongan I jenis shabu, kemudian sekira pukul 14:00 wib Terdakwa bertemu dengan WANTOK (DPO) di rumah DENI yang beralamat di Perumnas Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis shabu dari WANTOK (DPO), kemudian Terdakwa memasukan 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut kedalam 1 (satu) kotak permen merek Happydent dan langsung menuju ke sekretariat milang yang beralamat di Desa Muara Siban Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Muara Siban Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Saksi KUNTHO WIBISONO, S.E BIN SUYATMAN dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI RIZAL yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, selanjutnya Saksi KUNTHO WIBISONO, S.E BIN SUYATMAN dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI RIZAL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa **3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih** yang ada di dalam kotak permen merek *happydent* terletak diatas meja yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1728/NNF/2022 Tanggal 07 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu)



bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,248 gram Yang disita dari Terdakwa **YONGKI HARISTIAN BIN HOLIYANTO** dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat **BB tersisa 0,204 gram;**

- Bahwa Terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa atas nama **YONGKI HARISTIAN BIN HOLIYANTO** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17:00 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Muara Siban Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Saksi KUNTHO WIBISONO, S.E BIN SUYATMAN dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI RIZAL yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, selanjutnya Saksi KUNTHO WIBISONO, S.E BIN SUYATMAN dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI RIZAL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa **3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht



putih yang ada di dalam kotak permen merek *happydent* terletak diatas meja yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1727/NNF/2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB Yang disita dari Terdakwa **YONGKI HARISTIAN BIN HOLIYANTO** dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan **BB habis untuk pemeriksaan.**
- Bahwa Terdakwa dalam hal **menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M bin DARWIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekannya, Saksi BRIPKA Kuntho Wibisona, S.E dan anggota Sat Res Narkotika Polres Lahat yang dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkotika Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, di Gedung Sekretariat Garis Milang yang terletak di Jl. Letnan Alamsyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Saksi bersama dengan rekannya mendapat informasi akan ada tindak pidana Narkotika di lokasi tersebut di atas, menindaklanjuti informasi tersebut maka Saksi bersama Tim Sat Res Narkotika pergi menuju ke lokasi tersebut di atas;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi tersebut Saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa yang berada di dalam gedung tersebut dan kemudian dilakukan pencarian barang bukti, dan dalam posisi sekitar 3 (tiga) meter atau tidak jauh dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen merek *Happydent* yang berisikan 3 (tiga) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dari atas meja yang berada di dalam gedung Sekretariat Garis Milang, dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya ia letakkan di atas meja tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli barang tersebut dari Sdr. Wantok yang sebelumnya ia temui di Perumnas Selawi Desa Selawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak manapun perihal penguasaan terhadap barang bukti diduga narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **KUNTHO WIBISONO, S.E. bin SUYATMAN**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya, Bripda Ronal dan anggota Sat Res Narkotika Polres Lahat yang dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, di Gedung Sekretariat Garis Milang yang terletak di Jl. Letnan Alamsyah, Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Saksi bersama dengan rekannya pergi menuju ke lokasi tersebut di atas, pada saat tiba di lokasi tersebut Saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa yang berada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht



di dalam gedung tersebut dan kemudian dilakukan pencarian barang bukti, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen merek *Happydent* yang berisikan 3 (tiga) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dari atas meja yang berada di dalam gedung Sekretariat Garis Milang, dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya ia letakkan di atas meja tersebut;

- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli barang tersebut dari Sdr. Wantok, 27 tahun, yang sebelumnya ia temui di Perumnas Selawi Desa Selawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun perihal penguasaan terhadap barang bukti diduga narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena di antaranya ada saksi yang melakukan tugas sebagai anggota Polri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, di gedung Sekretariat Garis Milang Jl. Letnan Alamsyah, Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam gedung tersebut;
 - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut turut dilakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen merek *Happydent* yang berisikan 3 (tiga) paket kecil shabu, dari atas meja di dalam gedung tersebut tempat Terdakwa sebelumnya meletakkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menemui seseorang bernama Sdr. Wantok di Perumnas Selawi Desa Selawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dan Terdakwa membelinya dari Sdr. Wantok seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak permen merek *Happydent* lalu Terdakwa membawanya ke gedung Sekretariat Milang;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Wantok, dan Terdakwa bermaksud untuk mengonsumsi sendiri shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengerti barang tersebut dilarang hukum, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau untuk menguasai Narkotika jenis tertentu;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram; dan
 - 1 (satu) buah kotak permen merek *Happydent*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1728/NNF/2022 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tertanggal 7 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,248 gram, dan sisa 0,204 gram, ditemukan mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1727/NNF/2022 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tertanggal 7 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) botol plastik bening berisi sampel urine milik Terdakwa, ditemukan mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di gedung Sekretariat Garis Milang yang berada di Jl. Letnan Alamsyah, Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, yang pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di gedung tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Petugas Kepolisian menemukan dan menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen merek *Happydent*, dari atas meja di dalam gedung tersebut, tempat Terdakwa sebelumnya meletakkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Perumnas Selawi Desa Selawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Wantok (DPO) yang menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal putih tersebut dan Terdakwa membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh paket Sabu tersebut, Terdakwa kemudian memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kotak permen merek *Happydent* lalu Terdakwa bawa pergi menuju gedung Sekretariat Milang;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di gedung Sekretariat Garis Milang yang berada di Jl. Letnan Alamsyah, Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, datang Petugas Kepolisian di antaranya Saksi Kuntho Wibisono, S.E bin Suyatman dan Saksi Ronal Effrin Pratama, S.M bin Darawi Rizal yang keduanya merupakan Anggota

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat, yang kemudian mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen merek *Happydent* dari atas meja yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang sebelumnya ia beli dari Sdr. Wantok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1728/NNF/2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tertanggal 7 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,248 gram, dengan sisa 0,204 gram, ditemukan mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 'Shabu' adalah suatu substansi berupa kristal berwarna putih yang mengandung zat Metamfetamina, yaitu suatu zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*natuurlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Yongki Haristian bin Holiyanto** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” pada umumnya adalah merupakan bagian dari bentuk perbuatan “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht



kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*," sedangkan secara spesifik objek yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I yang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Artinya Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 UU Narkotika telah ditentukan subjek dan kegiatan yang diperbolehkan terkait pemanfaatan Narkotika, yaitu hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Narkotika diatur kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh subjek yang diberi izin penguasaan atas Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan peredaran Narkotika Golongan I hanya dapat meliputi kegiatan "Penyaluran" dalam konteks yang diatur oleh Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kedua, sehingga penggunaan yang selain daripada uraian-uraian di atas adalah jelas tanpa hak dan karenanya melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 UU Narkotika menyatakan pula bahwa, "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*." Selanjutnya Pasal 41 menyatakan "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*." Artinya Narkotika tidak dapat diperjual-belikan ataupun dikuasai secara bebas tanpa seizin pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa saat ditangkap maupun ketika di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan fungsi sebagai Pedagang besar farmasi maupun sebagai suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan, sedangkan sesuai asas fiksi hukum sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tentang wajibnya hal tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Ad.2.** ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi delik yang dilarang untuk dilakukan secara ‘Tanpa hak atau melawan hukum’ dalam Pasal *a quo*, yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya dalam Unsur *Ad. 3.* dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula Unsur **Ad. 2.** ini;

Ad.3. Unsur “**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur *Ad. 3.* sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu saja dari sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*” (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur *Ad. 3.* ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*) yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang diartikan “*Memiliki*” adalah bahwa sesuatu benda/barang tersebut haruslah disyaratkan adanya pengakuan bahwa benda tersebut benar-benar dimiliki dan kepunyaan dari si pemilik. Artinya Terdakwa dalam hal ini sebagai pemilik, dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan “*Menyimpan*” adalah berarti sesuatu benda/barang tersebut haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa selaku si penyimpan adalah aman dan tidak dapat ditemukan atau dijangkau orang lain sehingga benda itu tidak rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan “*Menguasai*” adalah bahwa sesuatu benda/barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa benda tersebut miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai juga tidak harus selalu memegang, artinya benda tersebut bisa saja terletak dalam jarak di luar jangkauan tangan Terdakwa namun keberadaan barang itu diketahui dan Terdakwa berkuasa mengambil atau memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah bahwa si pelaku mempunyai kemampuan untuk menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu benda/barang untuk orang lain. Menyediakan juga meliputi pengertian bahwa barang tersebut ada, bukan untuk digunakan sendiri, yang jika ditelaah lebih jauh maka maksud dari perbuatan menyediakan tersebut tentulah dengan motif tertentu, dan motif di sini tidaklah semata-mata harus berupa keuntungan yang bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di gedung Sekretariat Garis Milang yang berada di Jl. Letnan Alamsyah, Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, yang pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di gedung tersebut, di mana pada saat penangkapan itu Petugas Kepolisian menemukan dan menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen merek *Happydent*, dari atas meja di dalam gedung tersebut, tempat Terdakwa sebelumnya meletakkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Perumnas Selawi Desa Selawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Wantok (DPO) yang menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal putih tersebut dan Terdakwa membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah memperolehnya, Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kotak permen merek *Happydent* lalu Terdakwa bawa pergi menuju gedung Sekretariat Milang;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa masih berada di gedung Sekretariat Garis Milang yang berada di Jl. Letnan Alamsyah, Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, datang Petugas Kepolisian di antaranya Saksi Kuntho Wibisono, S.E bin Suyatman dan Saksi Ronal Effrin Pratama, S.M bin Darawi Rizal yang merupakan Anggota Polres Lahat, yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen merek *Happydent* dari atas meja yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang sebelumnya ia beli dari Sdr. Wantok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tertanggal 7 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,248 gram, dengan sisa 0,204 gram, ditemukan mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 'Sabu' atau juga dikenal dengan 'Shabu' adalah barang berupa kristal berwarna putih yang mengandung Metamfetamina, yaitu suatu Zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,248 gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1728/NNF/2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tertanggal 7 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, diketahui mengandung Zat Metamfetamina, yang mana adalah tak lain 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Wantok, selanjutnya sisa dari pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah yang kemudian menjadi barang bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis 'Shabu' atau 'Sabu' tersebut Terdakwa taruh di atas meja, dengan sepengetahuan dan kehendaknya sendiri yang sewaktu-waktu tentu dapat ia ambil ataupun pindahkan, karena Sabu tersebut miliknya dan tentu berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Sabu adalah suatu substansi yang mengandung Zat Metamfetamina, yaitu zat Narkotika Golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang dan penguasaan tersebut dilakukan dengan keadaan dan tujuan yang tidak pula

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan UU Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga jelas perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan karenanya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad. 2** di atas sekaligus unsur **Ad. 3**. ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa hakekat dari perbuatan materil dalam unsur Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika adalah bersifat transaksional aktif, artinya ada dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi dan kontra prestasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang menurut Majelis Hakim lebih ditujukan untuk memperoleh keuntungan/manfaat. Berbeda dengan hakekat dari perbuatan materil yang terkandung dalam unsur Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, adalah perbuatan yang bersifat mandiri dan pasif, artinya tidak bersifat aktif terhadap pihak lainnya. Demikian pula semakin spesifik dan berbeda pula dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika, yang meskipun secara tekstual dapat diawali dengan perbuatan yang diatur dalam kedua pasal pertama, namun secara kontekstual hakekat dari perbuatan materil dalam unsur Pasal 127 adalah untuk menyalahgunakan Narkotika yang peredaran gelap Narkotika haruslah dengan berakhir pada diri pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi ataupun bukti lain yang dapat memberikan fakta bahwa tujuan Terdakwa memperoleh dan menguasai Narkotika adalah untuk ia pergunakan sendiri, sedangkan Terdakwa sendiri memberi keterangan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut, sedari awal ia peroleh dengan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Wantok. Selanjutnya keterangan Terdakwa mengenai maksudnya untuk mengkonsumsi Sabu tersebut menjadi tidak relevan apabila melihat bahwa faktanya Terdakwa tertangkap saat berada di dalam gedung tersebut di atas tanpa memiliki sendiri alat untuk mengkonsumsinya. Lebih jauh lagi jumlah shabu yang ia kuasai dan miliki tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang artinya setidak-tidaknya tidak untuk dikonsumsi sendiri dalam sekali pemakaian. Padahal esensi dari penyalah guna narkotika adalah peredaran shabu tersebut berhenti pada penyalah guna dan bukan untuk disimpan sebagai cadangan/stok. Sehingga keadaan ini menjadi bertentangan, dan karenanya haruslah dikesampingkan perihal keterangan Terdakwa mengenai tujuannya adalah hendak mengkonsumsi Sabu tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah ternyata memenuhi maksud dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, dan oleh karena seluruh unsur-

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht



unsur dari dakwaan **Kedua** Penuntut Umum tersebut terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.*" Sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap masing-masing dan keseluruhan dari barang bukti sebagaimana tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan telah digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, oleh karena dilarang peredarannya dan dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap mana dinilai sebagai bentuk penyesalan akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yongki Haristian bin Holiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,204 gram; dan
 - 1 (satu) buah kotak permen merek *Happydent*,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Rabu**, tanggal **21 September 2022**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Diaz Nurima Sawitri, S.H.** dan **Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Mahmud, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh **Indra Mulyawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti

Mahmud, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Lht